TINGGINYA KASUS GUGAT CERAI KARENA NARKOBA DI MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RIZKI
NIM. 180101092
Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2025 M/1446 H

TINGGINYA KASUS GUGAT CERAI KARENA NARKOBA DI MAHKAMAH SYAR'AH SIGLI

SKRIPSI

Fakultas Syariah dan Hukum UINAr-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagao salah satu beban studi
Program Sarjana (S-1) Hukum Keluarga

Oleh :

Muhammad Rizki
NIM. 180101092

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk dapat Dimunaqasyahkan oleh

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag	Nurul Fithria, M. Ag

TINGGINYA KASUS GUGAT CERAI KARENA NARKOBA DI MAHKAMAH SYARI'AH SIGLI

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Skripsi Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Serjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Maret 2025 M

28 Ramadhan 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. Muhammad Maulana , M. Ag	Nurul Fithria, M. Ag
NIP. 197204261997031002	NIP.198805252020122014
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Agustin Hanapi., Lc, MA	Muhammad Husnul, M.H.I
NIP. 197708022006041002	NIP. 199006122020121013

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Prof Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYAR'IYAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7552966 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki
NIM : 180101092
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syar'iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Maret 2025
Yang menyatakan:

Muhammad Rizki

ABSTRAK

Nama	: Muhammad Rizki
NIM	: 180101092
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul	: Tingginya Kasus Gugat Cerai Karena Narkoba Di Mahkamah Syariah Sigli
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
Pembimbing II	: Nurul Fithria, M. Ag
Kata Kunci	: Perceraian, Narkoba

Perceraian hanya membuktikan bahwa pasangan tersebut tidak bersyukur akan nikmat yang Allah beri. Perceraian diatur dalam Pasal 39 UU tentang perkawinan jelas tertulis bahwa, "putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Disisi lain memang penggunaan narkotika bermanfaat bagi manusia tetapi peredarannya harus di awasi dengan ketat. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif dengan metode lapangan *(field research)* sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah di dapatkan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa peningkatan kasus perceraian yang disebabkan karena narkoba yang terjadi di wilayah kerja pengadilan mahkamah syar'iyah sigli menangani sepanjang 2024 sebanyak 388 istri menggugat suami, dan 109 perkara cerai talak, tingginya angka istri menggugat suami di mahkamah syar'iyah hampir terjadi setiap tahun, "panitera mahkamah syar'iyah sigli Tgk Surya Darma, Sag, MH mengatakan majelis hakim memutuskan 371 perkara cerai gugat dan 105 perkara cerai talak, hingga saat ini tersisa 17 perkara cerai gugat dan 4 perkara cerai talak, Bahkan untuk tahun 2025 perkara cerai gugat telah masuk ke mahkamah syar'iyah sigli mencapai 50 perkara, hal ini terus terjadi karena perselisihan/pertengkaran diantara suami istri.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kebaikan dan rahmatnya, menciptakan manusia dengan pemikiran sempurna sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul "**Tingginya Kasus Gugat Cerai Karena Narkoba Di Mahkamah Syar'iyah Sigli".**

Sholawat dan salam kepada baginda besar kita Muhammad SAW. Skripsi adalah tanggung jawab yang harus peneliti selesaikan dalam memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Peneliti banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik dalam memberikan solusi, berdiskusi, meluangkan waktu ataupun materi. Beribu-ribu ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Teristimewa kepada ibu ramlah dan keluarga yang senantiasa mendoakan, berkontribusi dengan mengupayakan segala hal demi berlanjutnya perkuliahan peneliti hingga mendapat gelar sarjana
2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M. Ag dan ibu Nurul Fithria, M. Ag selaku Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu dan memberikan arahan yang tidak terbilang banyaknya.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, L.c., M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga atas segala bantuan dengan memberikan informasi-informasi yang diperlukan semasa penyusunan skripsi.
4. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan semasa perkuliahan berlangsung.
5. Bapak/Ibu Mahkamah Syar'iyah Sigli yang telah mengizinkan peneliti melaksanakan penelitian, membantu mencari/mengumpulkan data atau bahkan membagi informasi yang peneliti minta.

6. Partner peneliti, Raihanil Fonna, S. Pd yang senantiasa membantu dari awal skripsi ini disusun, terimakasih telah menjadi partner yang bisa berbagi keluh kesah.

Skripsi ini sangat jauh dari kata kesempurnaan, karena itu peneliti menerima segala kritikan dan saran yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki kekurangan dalam skripsi ini. Besar harapan, skripsi ini bermanfaat bagi semua kalangan yang membacanya. Semoga Allah SWT meridhai penulisan ini. Aamiin aamiin ya rabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 16 Maret 2025

Penulis,

Muhammad Rizki

Nim. 180101092

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. **Konsonan**

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin**:**

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	

جامعة الرانري
AR-RANIRY

9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي	*Kasrah* dan ya	Ī
و	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah*dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالْرَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّل - *nazzala*

البِرُّ - *al-birr*

الحجّ - *al-ḥajj*

نُعِّمَ - *nu‘ ‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */l/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ	- *ar-rajulu*
اسَيِّدَةُ	- *as-sayyidatu*
اشَّمْسُ	- *asy-syamsu*
القَلَمُ	- *al-qalamu*
البَدِيْعُ	- *al-badī'u*
الجَلاَلُ	- *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأ خُذُوْنَ	- *ta' khużūna*
النَّوْء	- *an-nau'*

شَيْئ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّاللهَ لَهُوَخَيْرُالرَّازِقِيْنَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَللهِ عَلَى النّا سِ حِجُّ الْبَيْت - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً - *Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّرَسُوْلٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً - *lillażī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُرَمَضَانَ الَذِي أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ - *Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al- Qur'ānu*

- Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ - *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلّٰهِ اَلْاَمْرُ جَمِيْعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10 Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL i
PENGESAHAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN SIDANG iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANLITERASI vii
DAFTAR LAMPIRAN xvi
DAFTAR ISI xvii
BAB SATU PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kajian Pustaka 5
E. Metode Penelitian 12
F. Sistematika Pembahasan 15
BAB DUA ADIKSI NARKOBA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....16
A. Narkoba Menurut Hukum positif dan Hukum Islam 16
B. Pengertian dan Dasar Perceraian 19
C. Sebab-Sebab dan Macam Perceraian 21
D. Alasan dan Akibat Perceraian 24
E. Mekanisme Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah.....27
BAB TIGA NARKOBA DAN ADIKSINYA SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'IYAH SIGLI…….....32
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli 32
B. Kecanduan Narkoba Sebagai Alasan Perceraian pada Perkara Cerai Gugat Mahkamah Syar'iyah Sigli.....34
C. Upaya Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Disebabkan Kecanduan Narkoba……..40
BAB EMPAT PENUTUP 42
A. Kesimpulan 42
B. Saran 43
DAFTAR PUSTAKA 44
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 45
DAFTAR LAMPIRAN 46

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang telah disebut dalam pasal 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harapan dari perkawinan itu sendiri ialah menciptakan keluarga yang bahagia dan rukun, namun pada kenyataannya dalam perkawinan banyak ditemui hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya perkawinan baik disebabkan perceraian, kematian ataupun keputusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.[1] Ketika hubungan suami dan istri tidak ada lagi harapan artinya banyaknya perselisihan diantara keduanya sehingga mustahil untuk merukunkan keduanya maka fiqh munakahat memberikan jalan pintas dari permasalahan tersebut yaitu *thalaq* (perceraian) yang dapat dilakukan atas kehendak suami atau permohonan cerai dari istri dalam bentuk cerai gugat dan berbagai bentuk perceraian lainnya seperti *khulu'*.[2]

Secara normatif dalam fiqh munakahat, para fuqaha telah membahas dan menjelaskan tentang perceraian, bahkan dalam ketentuan yuridis di Indonesia, pemerintah telah menetapkan tentang perceraian dan kebolehan melakukannya dengan alasan-alasan tertentu, untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia, kendati demikian angka perceraian masih tetap tinggi. Lazimnya pasangan suami istri berfikir pragmatis dalam menyelesaikan problem perkawinan dengan perceraian, Namun di kalangan masyarakat Aceh ada upaya-upaya tertentu yang ditempuh masyarakat untuk mendamaikan dan mengharmoniskan pasangan-pasangan yang rentan dengan persoalan rumah

[1] Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 41.

[2] Syekh Mahmuduna Nasir, *Islam Konsepsi Dan Sejarahnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 509.

tangganya sehingga diupayakan perdamaian secara maksimal.[3] Perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara suami istri. Sebaliknya talak merupakan ikrar suami di hadapan persidangan pengadilan Agama.[4] Adapun cerai gugat merupakan permohonan istri kepada suaminya agar membebaskan dirinya dari hubungan perkawinan dengan *iwadh* sebagai bentuk upah penjatuhan talak atasnya bisa berbentuk uang atau barang yang diberikan kepada suami.[5]

Menurut UUP dan PP 9/1975 yang diartikan dengan cerai gugat ialah gugatan yang diajukan oleh istri ataupun kuasanya ke pengadilan yang kawasan hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 132 ayat 1 menjelaskan cerai gugat merupakan gugatan penceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Mahkamah Syar'iyah, yang daerah hukumnya kawasan tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Ketergantungan narkoba dapat mengakibatkan adiksi dan membawa pengaruh tidak baik bagi kesehatan, yang dimaksud dengan adiksi yaitu keadaan dimana seseorang yang mengunakannya akan kesulitan dalam mengendalikannya karena bila tidak dilakukan akan merasakan kegelisahan. Adiksi membawa pengaruh terhadap psikologis dan adapun keadaan yang di timbulkan oleh adiksi akibat narkoba yaitu perubahan prilaku karena pemakai memiliki keinginan untuk selalu mengunakan narkoba, sehingga membuat kegiatan sehari-harinya berubah, selalu mencari segala cara untuk mengkonsumsi narkoba dan termasuk juga akan melakukan tindak kriminal.[6]

---

[3] Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yokyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 141.

[4] Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 7.

[5] *Helda Yanti, "Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Cerai Seorang Istri Karena Suami Terpidana Kasus Pemerkosaan", (Skripsi),* Fakultas Syari'ah, UIN Sultan Thaha Saifudddin, (Jambi, 2018), hlm. 2.

[6] Rico Januar Sitorus, "Komorbiditas Pecandu Narkotika," *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* Vol. 8, no. 7 (2014): hlm. 302.

Perceraian yang diakibatkan karena narkoba yang terjadi di Pidie seperti salah satu kasus yang dialami oleh pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 agustus 2020 yang dicatat oleh pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie Nomor: 0106/004/VIII/2020. Narkoba menjadi bentuk awal dari terpicunya masalah dalam rumah tangga, bila seseorang dalam rumah tangga telah mengkonsumsi narkoba maka hancurlah keharmonisan rumah tangga, masalah ekonomi karena membutuhkan pengobatan yang serius dan munculnya kekerasan dalam rumah tangga.[7]

Awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian terus-menerus dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat malas berkerja dan tergugat juga mencuri barang orang lain padahal terkait perbuatan tergugat telah dinasehati namun masih melakukannya, karena tergugat terpengaruh narkoba sehingga tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya lagi yang mengakibatkan tergugat tidak memedulikan perkataan penggugat dan tergugat tidak memberi nafkahnya lagi kepada keluarga. Terkait permasalahan yang dialami penggugat untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan dapat menganggu mental dan fisik penggugat, maka pengugat terpaksa mengajukan mengajukan gugat cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertantang untuk meneliti perkara kegaduhan yang terjadi dalam rumah tangga hingga jalan yang ditempuh dengan cara mengakhiri perceraian yang di ajukan oleh istri dengan alasan suami mengkonsumsi narkoba guna memperoleh jawaban yang jelas serta bukti yang pasti, karena itu fokus penelitian ini berjudul "**Tingginya Angka Gugat Cerai Karena Narkoba Pada Mahkamah Syar'iyah Sigli"**.

[7] Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 29

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kecanduan narkoba menjadi alasan perceraian dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli?
2. Bagaimana upaya yang ditempuh hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam penyelesaian perkara perceraian disebabkan kecanduan narkoba?
3. Bagaimana asumsi tingginya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli disebabkan karena narkoba dapat dibuktikan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah yang akan diteliti, tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang kecanduan narkoba menjadi alasan perceraian dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli.
2. Untuk mengetahui tentang upaya yang akan ditempuh oleh hakim Mahkamah Syariyah Sigli dalam penyelesain perkara perceraian disebabkan oleh kecanduan narkoba.
3. Untuk mengetahui tentang asumsi tingginya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli disebabkan karena narkoba dapat dibuktikan.

D. Penjelasan istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Tingginya Kasus

   Tinggi dalam kamus besar bahasa indonesia adalah menjadi tinggi atau meningkat dari sebelumnya. Sedangkan kasus dalam kamus besar bahasa indonesia merupakan keadaan atau kondisi khusus yang berkaitan dengan seseorang atau suatu hal. Maka tingginya kasus adalah

meningkatnya perkara yang terjadi pada suatu permasalahan yang sedang di jalani.

2. Cerai Gugat

Perceraian yang diajukan istri terhadap suami. Permohonan cerai disampaikan kepada Pengadilan Agama akan tetapi perceraian tidak akan terjadi jika Pengadilan Agama tidak menetapkan secara resmi.[8]

3. Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, beberapa efek sampingnya yaitu penurunan atau hilang kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri menyebabkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam macam-macam golongan.[9]

4. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah ialah lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam serta melaksanakan syari'at Islam dalam wilayah Proinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan pengembangan dari pegadilan agama yang telah ada.[10]

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah pencarian terhadap hasil penelitian-penelitan sebelumnya, peneliti akan mengemukakan beberapa penelilitan yang searah dengan tujuan penelitian ini diantaranya:

---

[8] Edi Darmawijaya Dan Husni A.Djalil Agustin Hanapi, *Buku Daras Hukum Keluarga* (Banda Aceh, 2014), hlm. 82

[9] Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

[10] Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm.30.

Penelitian yang dikaji oleh Anita Zhuriyah Agustin dengan judul "*Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2013/PAJS)*" tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hukum apa sajakah yang akan diterapkan oleh hakim dalam menetapkan perkara yang sesuai dengan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam (KHI) dengan fokus penelitian ini adalah alasan gugat cerai istri terhadap suami pengguna narkoba akan tetapi didalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam ini secara jelas tidak disebut narkotika ataupun prekursor narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang mana memfokuskan pada aspek kualitas dengan pemahaman deskriptif terhadap putusan tersebut. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan yang akan peneliti kaji ada di objek kajiannya, peneliti mengkaji terkait pertimbangan perceraian karena narkoba.[11]

Penelitian yang dikaji oleh Muzakkir Abubakar dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan judul "*Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah (Increased Divorce In The Syar'iyah Court)*" di dalamnya membahas mengenai Istri lebih banyak mengajukan cerai gugat dibandingkan suami yang mengajukan cerai talak. Penyebab perceraian dari kajian jurnal ini menyatakan bahwa gugat cerai oleh istri karena adanya perselisihan antara keduanya, pertengkaran tanpa ujung dan faktor yang paling sering terjadi adalah ekonomi. Suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Namun yang akan peneliti kaji bukan persoalan angka meningkatnya gugat cerai melainkan kenapa gugat cerai itu bisa terjadi. [12]

Penelitian Mazroatus Saadah dengan judul "*Perempuan Dan Perceraian (Kajian Tentang Cerai Gugat Di Peradilan Agama Bekasi)*" yang di dalamnya memuat tentang angka perceraian di Pengadilan Agama Bekasi meningkat drastis

---

[11] Anita Zhuriyah Agustin, "Cerai Gugat Trerhadap Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Nomor 0338/Pdt.G/2013/PAJS)," *(Skripsi), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2014).

[12] Abubakar, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah,", *(Skripsi), Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh* (2020).

berawal dari sudut pandangan istri menegenai tidak ada kebaikan didalam hubungan perkawinan yang sedang mereka jalankan. Ada 4 faktor yang mengakibatkan tingginya angka pereceraian di Peradilan Agama Bekasi, yaitu adanya kesadaran gender akan hak-hak perempuan dalam rumah tangga, kurangnya pemahaman agama dalam kehidupan berkeluarga, usia menikah yang terlalu dini dan ada perlakuan khusus bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perbedaaan objek kajian penelitian di atas dengan yang akan peneliti kaji meliputi sebab perceraian karena narkoba.[13]

Dalam penelitian Uca Febriyani dengan judul "*Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Bumi*", Ketika suami dan istri tidak mampu untuk menyikapi atau mengendalikan diri masing-masing, tidak menutup kemungkinan akan terjadi percecokan dan keretakan dalam rumah tangga. Maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor dominan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Jenis penelitian kualitatif lapangan *(fiel research)* bersifat deskritif kualitatif, yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Tidak disebutkan di penelitian diatas mengenai percerain karena narkoba oleh karena itu kajian ini memiliki perbedaan objek kajian dengan yang akan peneliti kaji.[14]

Dalam penelitian Nurhidayah dengan judul "*Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi)*". Perceraian ada karena adanya perkawinan. Dalam perceraian harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup jelas. Suami yang tidak menjalankan kewajibannya, maka istri berhak mengajukan gugatan perceraian. Maka tujuan dari penelitian ini untuk

---

[13] Mazroatus Saadah, "Perempuan Dan Perceraian: Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 11, no. 2 (2020).

[14] Uca Febriyani, "Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kotabumi," *(Skripsi), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung* (2019).

mengetahui alasan cerai gugat yang dapat di kabulkan oleh Pengadilan Agama, mengetahui upaya Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam mencegah terjadinya cerai gugat karena alasan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah lahiriah kepada istri dan anak, serta mengetahui Pengadilan Agama dalam menentukan kewajiban suami dan istri terhadap anak setelah bercerai. Banyak penyebab percerain terjadi di dalam penikahan namun penelitian di atas hanya membahas tentang kesanggupan seorang suami menganai permberian nafkah kepada istrinya, sehingga penelitiannya berbeda objek kajiannya dengan apa yang akan peneliti kaji.[15]

Selanjutnya penelitian Ihdal Umam Al-Azka dengan judul "*Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta*". Dalam perkara cerai gugat ini, hakim memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam mempertimbangkan hukum dan memutuskan perkara cerai gugat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik. Adapun sumber data penelitian ini adalah putusan PA Kota Yogyakarta tentang gugat cerai dan hasil wawancara dengan hakim PA Yogyakarta. Perbedaan objek kajian di atas dengan yang akan peneliti kaji ada dibagian pertimbangan perkara hakim terhadap sebab gugat cerai itu terjadi.[16]

Penelitian M. Zakirul Fuad dengan judul "*Tuntutan Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pidie)*". Penelitian membahas mengenai permasalahan metode-metode dalam mengugat cerai dan juga menyinggung tentang sudah sejauh mana pengetahuan masyarakat Pidie terhadap

---

[15] Nurhidayah, "Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan Ketidakmampuan Suami Dalam Pemenuhan Nafkah Lahiriah (Studi Pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi)," *(Skripsi) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan* (2020).

[16] Ihdal Umam Al-Azka, "Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta," *(Skripsi), Universitas Islam Negeri Sunan Kalija, Yogyakarta* (2017).

hak-hak istri pasca cerai gugat dengan metode penelitian lapangan *(field research)* yang dilakukan di Mahkamah Syari'yah Sigli, gampong Mee Hagu dan gampong Babah Jurong. Hasil dari penelitiannya terbukti bahwa secara umum pengetahuan Masyarakat Pidie masih sangat kurang dilihat dari tata cara mereka beracara di Mahkamah Syar'iyah Sigli yang mana dari pihak istri tidak banyak yang menggugat haknya dalam perkara cerai gugat. Perbedaan penelitian diatas dengan yang akan peneliti kaji terdapat pada objek kajiannya, sebab gugat cerai diajukan oleh istri.[17]

Selanjutnya skripsi Lina Nurhayanti dengan judul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008)*", berdasarkan penelitiannya tersebut bahwa dari 789 perkara cerai gugat selama tahun 2006-2008 faktor dominan yang dijadikan alasan istri untuk menggugat cerai suaminya yaitu faktor tidak ada rasa tanggung jawab dari suami sebagai kepala rumah tangga dan faktor tidak ada keharmonisan sehingga mendatangkan pihak ketiga dalam keluarga yang sering disebut sebagai perselingkuhan, terdapat beberapa faktor-faktor lain yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat, antara lain yaitu ekonomi, krisis akhlak, kekejaman mental, penganiayaan berat, cacat biologis, cemburu, dihukum dan kawin paksa. Dari kesemua faktor-faktor di atas menjadikan Istri menderita lahir dan batin sehingga hal inilah yang kemudian mendorong istri berani mengajukan cerai di Pengadilan. Didalam penelitian diatas tidak menyebutkan narkoba sebagai salah satu faktor penunjang tinginnya angka perceraian oleh karena itu peneliti akan mengkaji narkoba menjadi salah satu faktor terjadinya gugat cerai.[18]

---

[17] M. Zakirul Fuad, "Tuntutan Istri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pidie)," *(Skripsi), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh* (2018).

[18] Lina Nurhayati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008)," *(Skripsi), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta* (2010).

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah memperlukan metode yang sesuai dengan objek yang akan diteliti agar proses kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara rasional dan mencapai hasil yang baik, maka peneliti menetapkan fokus penelitian dan memilih informasi sebagai sumber data seperti berikut:

1. Pendekatan penelitian

   Peneliti menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku dan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat, pendekatan yuridis sosiologis meneliti data primer. Data permasalahan yang akan diteliti itu sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada dan juga sesuai dengan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian.[19]

2. Jenis penelitian

   Peneliti menggunakan jenis penelitian bersifat diskripsi kualitatif, menggambarkan suatu keadaan sesuai dengan fakta/kebenarannya, dalam upaya memperoleh data yang objektif maka peneliti akan melakukan penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang akan dilakukan secara langsung ke Mahkamah Syar'iyah Sigli hingga memperoleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

3. Sumber Data

   a. Sumber data atau sumber informasi disini ialah data primer yang di peroleh secara langsung dari obyek penelitian itu sendiri yang berupa data tentang putusan mahkamah syariyah sigli terkait kasus cerai gugat (istri menggugat cerai suami) karena suami mengkonsumsi narkoba.

   b. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari laporan mahkamah, dokumen, jurnal atau bahkan pendukung lainnya yang dapat

[19] Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum* (Semarang: UNDIP Press, 2012), hlm. 22

melengkapi data primer tentunya berasal dari sumber-sumber yang relevan. Data ini diperoleh secara tidak langsung artinya data ini bisa di peroleh dari pihak lain.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian data harus akurat, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi yang mencatat peristiwa/kejadian yang lampau, dokumentasi adalah metode pertama yang digunakan untuk mengumpulkan data yang terdiri dari dokumen dan arsip-arsip. Peneliti memperoleh arsip putusan mahkamah syar'iyah sigli terkait kasus cerai gugat (istri menggugat cerai suami) karena suami mengkonsumsi narkoba.
b. *Interview* dilakukan secara terbuka dengan hakim mahkamah syar'iyah sigli terkait kasus cerai gugat (istri menggugat cerai suami) karena suami mengkonsumsi narkoba guna mendapatkan informasi yang jelas.

5. Teknik Analisi Data

Deskriptif analisis ialah teknik analisis data untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang sedang diteliti melalui data yang telah di kumpulkan sebagaimana adanya tanpa analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Maka pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan atau memberi gambaran terkait putusan mahkamah syra'iah sigli atas gugatan istri terhadap suami pengkonsumsi narkoba yang mana data atau samplenya telah terkumpulkan, kemudian hasil penelitian dianalisis dan diuraikan kembali untuk memperoleh kesimpulan yang berlaku untuk umum.

6. Objektivitas Dan Validitas Data

Uji validitas dan kesahihan data menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek, validitas berkaitan dengan kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan. Objektivitas dan validitas data diketahui dengan uji:

a. Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
b. Transferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain;
c. Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
d. Komfirmabilitas (*comfirmability*), artinya bisa dikomfirmasi oleh orang lain.

Selain teknik di atas, validasi data dapat dilakukan dengan delapan teknik berikut:

a. Triangulasi.
b. *Member checking* di hadapan partisipan.
c. Membuat deskripsi yang kaya dan padat.
d. Mengklarifikasi bias yang mungkin terbawa oleh peneliti kedalam penelitian.
e. Menyajikan informasi negatif sebagai perlawanan.
f. Memanfaatkan waktu yang lama di lapangan.
g. Tanya jawab sesama rekan peneliti.
h. Mengajak seorang auditor (*external auditory*).[20]

7. Pedoman Penulisan

Tentu adanya pedoman penulisan skripsi yang akan digunakan peneliti, pedoman penulisannya akan diterangkan dibawah ini:

a. *Al Qur'an dan Terjemahnya*
b. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
c. Buku *Pedoman Penulisan Skripsi*

[20] "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek" (n.d.): hlm. 66.

d. Buku-buku Hadits yang menjadi acuan penulisan

Peneliti juga menambah referensi atau pedoman penulisan lain yang berkaitan dengan penelitian seperti buku Fiqh Munakat, dan sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Sitematika pembahasan yang dibuat oleh peneliti terdiri dari Empat bab, yaitu sebagai Berikut :

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas adiksi narkoba dan relevansinya dengan perceraian menurut hukum positif dan hukum islam yang terdiri dari Narkoba Menurut Hukum positif dan Hukum Islam, Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian, Sebab dan Macam Perceraian, Alasan dan Akibat Hukum Cerai Gugat**,** Mekanisme Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah.

Bab Tiga akan membahas narkoba dan adiksinya sebagai alasan cerai gugat di mahkamah syar'iyah sigli yang terdiri dari kecanduan narkoba sebagai alasan perceraian pada perkara cerai gugat di mahkamah syariyah sigli, upaya hakim mahkamah syariyah sigli dalam penyelesaian perkara perceraian disebabkan kecanduan narkoba dan pembuktian asumsi tingginya perceraian di mahkamah syar'iyah sigli dengan alasan narkoba.

Bab Empat akan menjadi kesimpulan bagi peneliti untuk menguraikan dampak dari suami penguna narkoba dan uapaya permerintah untuk mengurangi angka gugat cerai akibat suami pengguna narkoba